

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama paripurna, memiliki perhatian serius terhadap kemaslahatan hidup manusia, salah satunya berupa perhatian Islam terhadap dinamika sosial ekonomi, bahkan kepentingan ekonomi termasuk salah satu asas primer kehidupan yang menjadi cita-cita Islam, hal ini dapat diketahui melalui konsep *maqāṣid ash-sharī'ah*, yaitu konsep tentang dasar-dasar tujuan syariat yang harus terpenuhi untuk memungkinkan terciptanya kemaslahatan semesta, dan menghindari setiap yang menyebabkan kerusakan dalam berlangsungnya kehidupan. Adapun asas primer kehidupan tersebut adalah terpeliharanya lima hal yaitu terpeliharanya kepentingan agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta atau ekonomi, terpeliharanya masing-masing dari lima asas tersebut adalah suatu keharusan dalam kehidupan yang diatur dalam syariat Islam.¹

Perhatian serius yang diberikan Islam terhadap dinamika sosial ekonomi diantaranya hadir melalui legislasi konsep-konsep transaksi sosial yang telah disampaikan sejak awal permulaan Islam, yang berorientasi pada prinsip kehidupan yang manusiawi, dengan nilai-nilai kemaslahatan dan keadilan yang tidak hanya dari sisi untung rugi didunia, melainkan juga berkonsekuensi nilai baik dan buruk dalam kehidupan akhirat.² Beberapa

¹ Abd al-Wahhāb Khallāf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo: Dār al-Qalam, t.t.), 199.

² Badr ad-Dīn az-Zarkashī, *Taṣnīf al-Masāmi' bi Jam' al-Jawāmi'*, (Kairo: Maktabah Qarṭabah lil Baḥthi al-Ilmī wa Ihya, at-Turath, 1998), I, 141.

transaksi sosial ekonomi dijelaskan status hukumnya oleh syariat secara rinci, seperti dihalalkannya praktek jual beli, sewa menyewa, gadai, akad hutang piutang begitu juga diharamkannya praktek riba, jual beli spekulatif, judi, dan lain-lain. Sementara transaksi-transaksi kontemporer yang tidak ditemukan dalilnya secara rinci yang menjelaskan status hukumnya, mengharuskan ijtihad dari para ulama yang kemudian disampaikan kepada masyarakat dalam bentuk karya tulis, dan lain-lain.

Salah satu fenomena kontemporer yang menjadi perhatian serius masa sekarang adalah tentang hukum bunga bank konvensional, karena jika menelisik pada fakta dinamika sosial dengan memperhatikan perkembangan masyarakat modern, yang terjadi adalah kenyamanan mereka melakukan transaksi di perbankan konvensional, dan seakan telah menjadi salah satu kebutuhan primer dalam kehidupan sehari-hari, dan berperan dalam sirkulasi keuangan transaksi ekonomi, baik dalam lapangan pekerjaan, perdagangan, ataupun suatu manajemen perusahaan, bahkan sebagian besar pegawai negara mendapatkan gaji melalui transaksi bank konvensional.

Para ulama` sepakat tentang larangan riba berdasarkan dalil baik dari Al-Qur`an dan As-Sunnah, tetapi terdapat perbedaan pendapat diantara mereka mengenai hukum bunga bank, apakah bunga bank termasuk kategori riba atau tidak, beberapa dari mereka berusaha mencari titik kesimpulan dengan melalui pendekatan metode ijtihad atau *manhājī*, mayoritas ulama` sejak awal kemunculan bank, berpendapat bahwa bunga bank adalah haram karena termasuk riba berdasarkan argumentasi bahwa substansi bunga bank adalah

hasil praktek tambahan yang dipersyaratkan atas pokok pinjaman dalam akad *qard*, sedangkan setiap akad hutang yang mensyaratkan adanya manfaat atau tambahan atas pokok hutang merupakan substansi dan 'illah riba itu sendiri, sebagai mana disampaikan oleh Shaikh Yūsuf al-Qarḍāwī dalam kitabnya dengan judul *Fawā'id al-Banūk Hiya ar-Ribā al-Muḥarrām* (bunga bank adalah riba yang diharamkan).³ maka tidak boleh sama sekali mengambil manfaat darinya.

Sedangkan beberapa ulama` kontemporer lain, yang sebagian besar diwakili oleh para ulama` Universitas al-Azhar Kairo Mesir, salah satunya disampaikan dalam fatwa resmi Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah⁴ berpendapat bahwa hukum bunga bank halal, dengan argumentasi bahwa substansi sistem perbankan bukanlah akad *qard* melainkan akad *tamwīl* atau *istithmār* yakni berupa akad pembiayaan yang diberikan nasabah kepada badan hukum yang bersifat kelembagaan dalam suatu negara dengan perjanjian bagi hasil yang saling menguntungkan, transaksi ini merupakan akad baru dalam muamalah, dimana hukum asalnya boleh membuat transaksi baru selama tidak bertentangan dengan syariat, dalam kaidah fiqih yang disepakati mayoritas ulama` selain mazhab *Zahiriyyah* menyebutkan:

الْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَمَا يَتَّصِلُ بِهَا مِنْ شُرُوطٍ الْإِبَاحَةُ

³ Yūsuf al-Qarḍāwī, *Fawā'id al-Banūk Hiya ar-Ribā al-Muḥarrām*, (Kairo: Dār aṣ-Ṣahwāh li an-Naṣhr wa at-Tawzī' 1990 M), 47.

⁴, Fatwa Dār al-Iftā, al-Miṣriyyah, No. 16218, 12/08/2021, Muftī Shawqiy 'Allām, *al-Asbāb as-Shar'iyyah Likhtiyari Dār al-Iftā, al-Miṣriyyah al-Qawl bi Jawāz Akhdz Arbaḥ al-Banūk*.

*“Hukum asal dalam transaksi muamalah beserta yang berkaitan dengannya seperti syarat akad adalah boleh”.*⁵

Selain itu transaksi perbankan tidak dapat dianalogikan dengan praktek akad hutang-piutang yang dilakukan antar perorangan yang didalamnya terdapat asas prinsip *tabarru‘* (non komersial) dan asas persaudaran antara sesama manusia harus saling tolong, hal ini berbeda dengan perbankan yang notabennya merupakan badan hukum dalam suatu negara yang dibangun atas dasar prinsip komersial dan prinsip mensejahterakan ekonomi masyarakat dengan sistem bagi hasil, yang tentunya mempunyai aturan hukum yang berbeda dengan ketentuan perorangan, maka menganalogikan transaksi lembaga perbankan dengan transaksi akad *qard* antar perorangan adalah analogi yang tidak tepat (*qiyās ma‘al fāriq*).⁶

Berangkat dari kedua pendapat diatas, peneliti tertarik memberikan analisa lebih dalam tentang pemikiran dan metode injtihad lahirnya fatwa kehalalan bunga bank melalui salah satu pandangan pemikiran ulama’ kontemporer, salah satu tokoh yang ditawarkan dan cukup menarik untuk dikaji adalah Shaikh Muhammad Sayyid Ṭanṭāwī salah satu tokoh ulama’ yang telah dikenal luas memiliki kapasitas keilmuan setingkat mujtahid dan integritas moral yang diakui masyarakat dari penjuru dunia. Beliau menyampaikan pendapatnya bahwa bunga bank hukumnya halal dalam banyak media,

⁵ Wahbah Ibn Musṭafā az-Zuhaylī, *Al-Fiqih al-Islāmī wa Adillatuh*, (Damaskus: Dār al-Fikr, t.t.), V, 3048.

⁶ Fatwa Dār al-Iftā, al-Miṣriyyah, No. 17122, 17/04/2022, Muftī Shawqiy ‘Alām, *Hukm ishtirāṭi az-ziyadah fī rad al-qardī bayna al-ashkhās*.

diantaranya pada bukunya yang berjudul *Mu‘āmalāt al-Banūk wa Ahkāmuhā ash-Shar‘iyyah* dan fatwa beliau di Dār al-Iftā’ al-Miṣriyyah dan juga dimedia online seperti channel tv, youtube, pendapat ini tentunya merupakan pemikiran yang relatif baru mengenai permasalahan bunga bank. Dalam hal ini perlu disampaikan pendapatnya Imam Tājuddīn As-Subkī dalam kitabnya yang berjudul *Jamū‘ al-Jawāmī‘*:

وَقَالَ السَّمْعَانِيُّ: إِنْ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ صِحَّتُهُ، وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: إِنْ لَمْ يُوجَدْ مُفْتٍ آخَرَ فَإِنْ وُجِدَ تَخَيَّرَ بَيْنَهُمَا، وَالْأَصَحُّ جَوَازُهُ فِي حُكْمٍ آخَرَ،

“Berkata Imam As-Sam‘ānī, bahwa orang awam wajib mengamalkan suatu pendapat mufti jika terdetak dalam fikirannya akan keabsahan pendapat tersebut, berkata Ibn aṣ-Ṣalāḥ wajib mengamalkan jika tidak dijumpai pendapat mufti lain, jika masih dijumpai, orang awam boleh memilih diantara keduanya. Menurut pendapat aṣḥāḥ, boleh berpindah pada pendapatnya mufti lain dalam satu hukum atau kasus lain”.⁷

Pada bagian yang lain Imam Tājuddīn As-Subkī menjelaskan:

وَلِلْعَامِيِّ سَوْأَلُهُ عَنْ مَأْخِذِهِ اسْتِرْشَادًا ثُمَّ عَلَيْهِ بَيَانُهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ خَفِيًّا

“Bagi orang awam berhak mendapatkan penjelasan tentang dasar pengambilan mufti sebagai penambah petunjuk atau sebagai bentuk pemantapan, kemudian wajib bagi seorang mufti untuk menjelaskannya selama tidak rumit”.⁸

Karena demikian, peneliti berinisiatif menggunakan pendekatan fiqh metodologis atau *manhājī* yakni kajian yang tidak berhenti pada pengayaaan kasus-kasus fiqh, melainkan lebih pada gambaran eksploitasi penalaran argumentasi-argumentasi *ijtihādiyyah* (*istinbāt al-ahkām*), baik analisa terkait

⁷ Waliyy ad-Dīn al-‘Iraqī, *Al-Ghayth al-Hāmī‘ bi Sharḥ Jamū‘ al-Jawāmī‘* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004 M), 720.

⁸ *Ibid.*, 718.

konsep menggali hukum dari redaksi Al-Qur`an dan as-Sunnah, kemudian teori analogi dengan hukum fiqih yang telah ada melalui konsep *qiyās*, dan relasinya dengan prinsip-prinsip Islam dalam konsep *maqāsid ash-Sharī‘ah*.

Gambaran metode ijtihad ini penting untuk disampaikan supaya suatu pendapat mujtahid dapat difahami dengan jelas, dan perbedaan pendapat yang terjadi diantara para ulama’ dapat dipahami secara utuh sehingga memungkinkan untuk ditanggapi dengan baik, kemudian meresponnya dengan bijak, sebab selama suatu pendapat berpijak pada dalil dengan perangkat-perangkat metodologi ijtihad yang diakui oleh para ulama’ fiqih empat mazhab, maka pendapat tersebut merupakan pendapat yang *mu‘tabar* dan boleh diikuti serta diamalkan.

Namun perlu juga kami sampaikan bahwa mnghindar dari perselisihan pendapat ulama’ adalah sunnah, yakni dengan mengikuti pendapat yang lebih aman atau menghindari dari pendapat yang ringan, misalnya dalam kasus bunga bank, dengan mengikuti pendapat yang mengharamkan bunga bank dengan cara tidak menabung pada bank konvensional, meskipun terdapat pendapat yang menyatakan kehalalan bunga bank dan juga diyakini benar, hal ini karena berdasarkan prinsip kehati-hatian dalam mengamalkan hukum syariat, sementara jika menabung pada bank konvensional dengan mengikuti pendapat yang menghalalkan bunga maka hukumnya boleh dan tidak berdosa.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukum bunga bank konvensional menurut Shaikh Muḥammad Sayyid Ṭanṭāwī?
2. Bagaimana pemikiran dan metode ijtihad Shaikh Muḥammad Sayyid Ṭanṭāwī mengenai hukum bunga bank konvensional?
3. Bagaimana relevansi ijtihad Shaikh Muḥammad Sayyid Ṭanṭāwī terhadap pemikiran dunia perbankan di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui hukum bunga bank konvensional menurut Shaikh Muḥammad Sayyid Ṭanṭāwī.
 - b. Untuk mengetahui pemikiran dan metode ijtihad Shaikh Muḥammad Sayyid Ṭanṭāwī.
 - c. Untuk menganalisa relevansi ijtihad Shaikh Muḥammad Sayyid Ṭanṭāwī terhadap pemikiran dunia perbankan di Indonesia.
2. Manfaat penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis. Yaitu:

- a. Manfaat teoritis

Menambah wawasan pengetahuan penulis tentang fatwa kehalalan bunga bank konvensional, beserta dasar pemikiran dan metode ijtihad (*istimbāt al-Aḥkām*) lahirnya fatwa tersebut.

- b. Manfaat praktis

- 1) Sebagai kiprah penulis dalam upaya membantu terhadap pemahaman masyarakat tentang adanya fatwa kehalalan bunga bank, agar masyarakat mengetahui secara utuh dasar argumentasi secara rinci lahirnya fatwa, dengan harapan supaya perbedaan pendapat yang terjadi diantara para ulama' dapat dipahami secara utuh dan ditanggapi dengan respon yang bijak, karena selama suatu pendapat berpijak pada dalil yang kuat dengan perangkat-perangkat metodologi ijtihad yang diakui oleh para ulama' fiqih empat mazhab, maka pendapat tersebut adalah pendapat yang *mu'tabar* dan boleh diikuti serta diamalkan
- 2) Diharapkan dapat berguna dalam upaya pengembangan keilmuan di prodi Hukum Bisnis Syariah khususnya dikampus Universitas Trunojyo Madura, kemudian sebagai syarat melengkapi tugas akhir perkuliahan untuk meraih gelar sarjana dan menyelesaikan pendidikan di prodi Hukum Bisnis Syariah fakultas Keislaman Universitas Trunojyo Madura.

D. Kajian Pustaka

1. Skripsi Janna Dini Hardina, dengan judul penelitiannya, "Bunga bank konvensional menurut pemikiran Abdullah Saeed" dengan pembahasan memahami hukum bunga bank konvensional menurut pemikiran Abdullah Saeed dan relevansinya dengan dunia perbankan di Indonesia, kesimpulan dalam penelitian ini bahwa mekanisme sistem bunga bank dalam bank konvensional tidak termasuk kategori bunga yang menyebabkan ketidak

adilan, apalagi dianggap sebagai penindasan yang dilakukan kreditur terhadap debitur, karena demikian bunga bank hukumnya halal menurut Abdullah Saeed.

Adapun perbedaannya dengan penelitian penulis adalah terletak pada tokoh yang diteliti, yaitu penulis meneliti pemikiran Shaikh Muḥammad Sayyid Ṭaṭṭāwī, kemudian pada kerangka teori atau konsep studi pemikiran tokohnya, penulis lebih mendalami pemikiran tokohnya dengan cara memaparkan metode ijtihad Shaikh Muḥammad Sayyid Ṭaṭṭāwī baik analisa tentang konsep menggali hukum dari Al-Qur`an dan Hadis, kemudian teori analogi dengan hukum yang telah ada, kemudiam diakhiri dengan analisa terhadap *maqāṣid as-Sharī`ah*.⁹

2. Skripsi Naning Hulliyah, dengan judul penelitiannya “Bunga Bank Dalam Pandangan Ulama` Kontemporer (Studi atas pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwī)” pembahasan yang diangkat dalam penelitian ini adalah traksaksi sosial masyarakat dengan jasa perbankan yang menjalankan sistem bunga menjadi ketergantungan yang tinggi, perdebatan diantara para ulama` kontemporer belum mendapatkan titik temu apakah bunga bank dapat dibenarkan atau tidak yakni bunga bank masuk kategori riba atau bukan, metode yang digunakan Naning pada paenelitian ini, adalah deduktif, dengan menyandarkan pada pemikiran Shekh Yūsuf al-Qarḍāwī, dan memeberi kesimpulan bahwa bunga bank adalah riba yang hukumnya haram.

⁹ Janna Dini Hardiana, *Bunga bank konvensional menurut pemikiran Abdullah Saeed*, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya 2018)

Perbedaan penelitian penulis terletak pada tokoh yang dijadikan objek penelitian dan begitu juga dalam analisis isi konten dimana penulis meneliti tentang fatwa kehalalan bunga bank berdasarkan metode ijtihad yang digunakan oleh Shaikh Muḥammad Sayyid Ṭanṭāwī. Penulis mengkaji secara mendalam pendapat beliau dan membedah satu persatu metodologi ijtihad yang digunakan, sehingga kemudian melahirkan fatwa kehalalan bunga bank konvensional kemudian dilanjutkan dengan analisis relevansinya dengan dunia perbankan di Indonesia.¹⁰

3. Skripsi Wahyu Ikhwan, dengan judul penelitiannya, riba dan bunga bank perspektif Moh. Hatta, dengan rumusan masalah memahami status hukum riba dan bunga bank dan relevansinya dengan dunia perbankan saat ini, kesimpulan dalam penelitian ini, adalah bahwa riba yang dimaksud oleh Moh Hatta adalah praktek-praktek bunga yang bersifat dzalim, artinya bunga yang kontradiktif dengan prinsip prikemanusiaan yang bersifat penindasan, penganiayaan, berlipat ganda secara batil yang menyengsarakan terhadap peminjam, sementara bunga bank tidak sama atau berbeda dengan riba, menurut beliau dalam bunga bank tidak ditemukan sifat dzalim, pemaksaan dan pemerasan, justru bunga bank adalah bentuk motivasi kepada peminjam untuk melakukan kegiatan usaha.

Perbedaan penelitian penulis terletak pada tokoh yang dijadikan objek penelitian dan terkait pembahasan penulis lebih ke eksploitasi

¹⁰ Naning hullyah, *"Bunga Bank Dalam Pandangan Ulama Kontemporer"* (Studi Atas Pemikiran Yusuf Al Qardawi), (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003)

metodologi ijtihad tentang lahirnya fatwa kehalalan bunga bank, yang kemudian argumentasi ijtihadnya akan dibedah satu persatu dengan tujuan agar fawa tersebut dapat difahami dengan jelas.¹¹

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu proses kegiatan ilmiah dalam bentuk pengumpulan data dan analisis data dengan tujuan memperoleh pemahaman atas topik yang sedang diteliti sehingga mendapatkan hasil penelitian¹²

Metode penelitian yang digunakan penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yakni suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data interpretative berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.¹³ Jenis kualitatif lebih menekankan pada aspek pemahaman yang mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Maka dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data sumber pemikiran Shaikh Muḥammad Sayyid Ṭanṭāwī tentang hukum bunga bank yang dianalisis secara mendalam untuk mendapatkan pemahaman dan pemikiran beliau, kemudian dipadukan dengan data-data metode ijtihad empat mazhab fiqih (*Shāfi'īyyah*, *Mālikiyyah*, *Hanāfiyyah*, *Hambāliyyah*) untuk memperoleh kesimpulan yang tepat, dan diakhiri analisis relevansinya dengan dunia perbankan di Indonesia.

¹¹ Wahyu Ikhwan, “*Riba Dan Bunga Bank Perspektif Moh Hatta*” (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum, Uin Sunan Kalijaga, 2010)”

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 2.

¹³ Bungin, B, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Penada Media Group, 2007), 47.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang pengumpulan datanya dihimpun dari berbagai literatur, dan tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa dokumentasi, jurnal, majalah, surat kabar, penjelasan dimedia sosial. Penekanan penelitian kepustakaan adalah ingin menemukan teori, dalil, hukum, pendapat, prinsip, gagasan dan sebagainya yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti.¹⁴

Dalam penelitian ini penulis mencoba mengkaji ide, pendapat, gagasan, atau konsep analisis lahirnya fatwa kehalalan bunga bank menurut ijtihad Shaikh Muḥammad Sayyid Ṭanṭāwī dalam beberapa karyanya baik berupa kitab, dokumen fatwa, maupun tulisan-tulisan beliau dimedia sosial, dan penjelasan beliau dimedia youtube dan lain-lain, yang didukung dengan kitab-kitab yang menjadi rujukan beliau dalam proses menggali hukum (berijtihad), dan pendapat atau gagasan peneliti yang ditemukan dalam berbagai kitab fiqih dan ushul fiqih dari berbagai mazhab yang *mu'tabar*.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang mendeskripsikan data yang mendalam, suatu data yang

¹⁴ Sarjono, DD, *Panduan Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008), 20.

mengandung makna dan secara signifikan mempengaruhi substansi penelitian¹⁵ yakni analisis dengan mendeskripsikan pandangan atau pemikiran bunga bank menurut Shaikh Muḥammad Sayyid Ṭanṭāwī kemudian peneliti menelusuri dasar argumen yang menjadi pijakannya, disamping itu peneliti juga menelaah metode ijtihad yang digunakan dalam proses memutuskan persoalan bunga bank, sebagaimana rancangan dalam rumusan masalah.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menurut Hamid Darmadi, merupakan metode atau cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu.¹⁶ Pendekatan penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode *Istidlāl* yaitu metode dalam menetapkan status hukum fiqh yang tidak ada *naṣ* nya dalam Al-Qur`an dan As-Sunnah, dengan melalui kaidah-kaidah ushul fiqh.¹⁷ Dalam hal ini peneliti akan menganalisis pemikiran tokoh dan mendalaminya berdasarkan pada dalil-dalil fiqh yang bersifat global (*ijmālī*), dan menggambarkan eksploitasi penalaran argumentasi-argumentasi *ijtihādīyyah* (*istinbāt al-aḥkām*), baik analisa terkait konsep menggali hukum dari redaksi Al-Qur`an dan as-Sunnah, kemudian teori analogi dengan hukum fiqh yang telah ada melalui konsep *qiyās*, dan relasinya dengan prinsip-prinsip syariat dalam konsep *maqāṣid as-*

¹⁵ Sugiono, *Metode Penelitian...*, 3.

¹⁶ Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan Sosial*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 153.

¹⁷ Sutisna, Abdurrahman Misno, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Bogor: UIKA PRESS, 2019), 135.

Shari'ah, dan mengembalikannya pada referensi-referensi ushul fiqh dan kitab fiqh yang *mu'tabar*.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti wawancara atau hasil pengisian kusioner.¹⁸ Dalam penelitian ini, data primer adalah kitab-kitab, dokumen fatwa, dan artikel karya langsung Shaikh Muḥammad Sayyid Ṭanṭāwī yang menerangkan tentang hukum bunga bank konvensional, yaitu kitab *Mu'āmalāt al-Banūk wa Aḥkāmuhā ash-Shar'iyyah*, kemudian fatwa beliau di Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah pada tanggal 21 Maret 1991, nomor fatwa 16504, tentang *Ar-Ru'yatu as-Shar'iyyah li Mas'alati taḥdīd al-Ribḥ Muqaddaman fī Mu'āmalāt al-Banūk*, kemudian fatwa nomor 16770, tentang *Haqīqat al-Qarḍ wa al-Istithmār wa al-Wada'i' wa ad-Duyūn wa al-Farq Baynahum*, dan juga fatwa beliau pada tanggal 12 Februari 1996, nomor fatwa 17321, tentang *Bayān Ḥukm Fawā'id al-Banūk*. dan penjelasan beliau terkait hukum bunga bank di media sosial berupa channel youtube.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, atau tidak secara langsung diperoleh dari subjek penelitiannya.¹⁹

¹⁸ Husein Umar, *Research Methods in Finance and Banking*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), 82.

¹⁹ Syaifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1991), 91.

Sumber data sekunder penelitian ini adalah kitab-kitab yang menjadi penguat atau pendukung terhadap pendapat dan metode ijtihad Shaikh Muḥammad Sayyid Ṭanṭāwī dalam berfatwa, baik bertemakan fiqh seperti, *Al-Um* karya Imam Ash-Shāfi‘ī, *Al-Hāwī al-Kabīr* karya Imam Al-Māwardī, *Al-Majmū‘ Sharḥ al-Muhadhdhab* dan *Rawḍah at-Ṭālibīn* karya Imam An-Nawāwī, *Nihāyah al-Muḥtāj* karya Imam ar-Ramī, dan yang bertemakan ushul fiqh seperti kitab *Al-Mustaṣfā* karya Imam Al-Ghazālī, *Al-Ghayth al-Hāmi‘ Sharḥ Jamu’ al-Jawāmi‘* karya Imam Waliyy ad-Dīn al-‘Irāqī, *Irshād al-Fuḥūl* karya Imam ash-Shawkānī, *Ilm al-Uṣūl al-Fiqh* karya Shaikh ‘Abd al-Wahhab Khallāf, *Āliyyāt al-Ijtihād* karya Shaikh ‘Alī Jum‘ah, *Uṣūl al-Fiqh* karya Rusydi Khalil, dengan bagian pembahasan yang berhubungan dengan masalah bunga bank baik dalam bentuk dalil *Ijmālī*, keterangan langsung atau tidak langsung, dan buku-buku atau artikel yang berhubungan dengan bunga bank.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun data baik berupa catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, catatan kasus rekaman foto, video, notulen rapat dan sebagainya.²⁰ Pengumpulan data dengan cara dokumentasi terhadap data

²⁰ Sukandarrumudi, *Metedologi penelitian*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2012) 47.

primer, dan data sekunder tersebut tersebar diberagam kitab, buku, artikel, video youtube, dan sebagainya.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah proses mencari kemudian menyusun secara sistematis dari data yang diperoleh dari pengumpulan data yang telah dilakukan sehingga dapat mudah difahami, dan temuan dari penelitian tersebut dapat dipublikasikan kepada orang lain.²¹

Adapun metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis sintesis, yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media masa,²² dimaksudkan untuk menelaah secara kritis pendapat yang dikemukakan Shaikh Muḥammad Sayyid Ṭanṭāwī sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangan masing-masing untuk kemudian menemukan gagasan baru yang lebih tepat dan lengkap.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I (Pendahuluan) :

Menjelaskan tentang pengantar dari penulisan skripsi ini, yang terdiri dari beberapa poin yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II (Landasan Teori) :

Berisi penjelasan mengenai teori-teori dan konsep yang memiliki

²¹ Haris herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), 157.

²² Krisyantono, Rahmat, *Teknik Praktis Riset Konomikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 247.

keterkaitan dengan penelitian, yaaitu membahas tentang pengertian bunga bank, pengertian riba, dan pengertian metodologi ijtihad.

BAB III (Biografi Shaikh Muḥammad Sayyid Ṭanṭāwī) :

Bab ini menjelaskan biografi Shaikh Muḥammad Sayyid Ṭanṭāwī, biografi intelektual, riwayat hidup, serta karya-karya intelektual beliau.

BAB IV (Hasil Penelitian dan Analisa) :

Bab ini menjelaskan pendapat Shaikh Muḥammad Sayyid Ṭanṭāwī tentang hukum bunga bank, dilanjutkan dengan penjelasan pemikiran dan metodologi ijtihad Shaikh Muḥammad Sayyid Ṭanṭāwī dengan pembagian metodologi ijtihad dari segi *bayānī*, *ta'liqī*, dan *taṣliḥī*. Kemudian di akhiri dengan analisis relevansi metode ijtihad Shaikh Muḥammad Sayyid Ṭanṭāwī terhadap dunia perbankan di Indonesia

BAB V (Penutup)

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian atas jawaban terhadap rumusan masalah dan diakhiri dengan saran yang diberikan oleh penulis.